



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33.4/PP.00/1295/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) NURUL HIKMAH
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- MEMBACA : Surat Ketua Yayasan Nurul Hikmah Jalan Sawah Besar II RT. 03 RW. 02 Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, Nomor: 10/YNH RA/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional RA Nurul Hikmah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan rekomendasi ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Nurul Hikmah yang beralamat di jalan Sawah Besar II RT. 03 RW. 02 Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) Nurul Hikmah sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan rekomendasi menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, Nomor: Kd.11.33.4/BA.00/RS/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.
2. Surat rekomendasi Tim Peminja Kantor Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 25 April 2011.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Nurul Hikmah yang beralamat di jalan Sawah Besar II RT. 03 RW. 02 Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang diselenggarakan Yayasan Nurul Hikmah Semarang.
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SEMARANG
Pada tanggal 22 Mei 2011.
Kepala

H. Fauzi Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG
PIAGAM**

PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Nomor: Kd.11.33/4/PP.00/1709/2011 tanggal 02 Mei 2011, diberikan piagam pendirian RA/Madrasah swasta kepada:

NAMA MADRASAH	: RA NURUL HIKMAH
ALAMAT	: Jl. Sawah Besar II RT. 03 RW. 02
KELURAHAN	: Kaligawe
KECAMATAN	: Gayamsari
KOTA	: Semarang
PROVINSI	: Jawa Tengah
PENYELENGGARA	: Yayasan Nurul Hikmah
BERDIRI SEJAK	: 02 Mei 2011

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	3	7	4	0	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Semarang,
Kepala

H. Taufik Rahman, SH., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003